

SKRIPSI
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK WARIS
KARENA BEDA AGAMA
(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)



Oleh:
ANDI BADRUL FUAD SYAM
040 2014 0344

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Badrul Fuad Syam
040 2014 0344

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 03 September 2021
Dan dinyatakan diterima

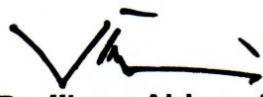
Makassar, 15 Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Said Sampara, SH.,MH.


Dr. Ilham Abbas, SH.,MH


Dekan

Prof. Dr. H. Layode Husen, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDI BADRUL FUAD SYAM
NIM : 040 2014 0344
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris
Karena Berbeda Agama (Studi kasus
Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)
Dasar Penetapan : 0175/H.05/FH-UMI/VIII/2019

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 03
September 2021 dan dinyatakan **Lulus** oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. Said Sampara, SH., MH (.....)
(Pembimbing I)

2. Dr. Ilham Abbas, SH., MH (.....)
(Pembimbing II)

3. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH (.....)
(Penguji I)

4. H. Abdul Halim, SH., MH (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ANDI BADRUL FUAD SYAM

NIM : 040 2014 0344

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris
Karena Berbeda Agama (Studi kasus
Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang Menyatakan,



ANDI BADRUL FUAD SYAM

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dr. H. Andi Syamsul Mulhayat, SH. MH dan Ibunda Dra. Hj. Umrah Aswani, MM yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Basri Modding, S.E. M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr, Hj. Andi Risma, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Almarhum Prof. Dr. Said Sampara, S.H. M.H. dan Dr. Ilham Abbas, S.H, M.H, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan

dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Dr, Hj. Andi Risma, S.H. M.H. dan H. Abdul Halim, S.H. M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Dr. Ibrahim Palino, SH. MH, selaku Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin

Makassar, 15 Maret 2023

ANDI BADRUL FUAD SYAM

ABSTRAK

Andi Badrul Fuad Syam. 040 2014 0344. Dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 16 K/G/2010)”. Di bawah bimbingan Said Sampara sebagai Ketua Pembimbing dan Ilham Abbas sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada seorang istri yang berbeda agama dalam menerima harta warisan suaminya dan mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara serupa.

Penelitian ini menggunakan metode metode empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Jika dilihat dari aspek sosial-geografisnya, dimana Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan berbagai suku dan agama serta bukan merupakan Negara Islam, maka putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim atas dasar keadilan tidak pula dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.

Implikasi atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 adalah pemberian wasiat wajibah terhadap istri pewaris (Tergugat) disebabkan dalam Hukum Islam ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh karena ia beragama non Muslim. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan yurisprudensi meskipun putusan tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung karena salah satu syarat suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi adalah putusan tersebut telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menysempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam serta dalam mengambil keputusan penegak hukum bisa lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Ruang lingkup hukum kewarisan islam	10
1. Pengertian hukum kewarisan islam	10
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam	12
3. Prinsip kewarisan dalam islam	15
4. Rukun dan syarat kewarisan	20
5. Ahli waris.....	24
6. Kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris.....	33
7. Bagian ahli waris	34
B. Wasiat wajibah	36
C. Ruang lingkup peradilan agama	40
D. Penemuan hukum oleh hakim	48
E. Yurisprudensi	52
BAB III. METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.	56

C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang Ada dengan Pertimbangan Hakim yang Memberikan Hak kepada Seorang Istri yang Berbeda Agama dengan Suaminya.....	58
1. Posisi Kasus.....	58
2. Memori Kasasi.....	62
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung	63
4. Analisis Putusan.....	66
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkara Serupa	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara.

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan berbagai macam suku dan agama. Secara resmi Indonesia hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu tetapi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dengan demikian maka secara otomatis hukum yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah yang tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dan hamba-Nya yang lazim disebut dengan *hablun min Allah*. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan

hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum Muamalat.

Hubungan antara manusia tersebut salah satunya dapat terwujud melalui suatu perkawinan. *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Definisi tersebut diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ada beberapa hal dalam rumusan di atas yang perlu diperhatikan:¹

1. Digunakan kata “seorang pria dan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan di beberapa Negara barat.
2. Digunakannya ungkapan “sebagai seorang istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikkan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 40.

4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu kuat bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Selain definisi yang telah dipaparkan di atas, kompilasi hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang lebih mendalam tanpa mengurangi arti definisi sebelumnya.

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah* menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan ibadah.²

Perkawinan merupakan salah satu sebab timbulnya hubungan waris mewaris. Hubungan ini lahir ketika ada salah satu pihak yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia ini biasanya meninggalkan harta, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak dan kewajibannya. Harta tersebut dikenal dengan istilah harta warisan.

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa

² Ibid, hal. 40-41.

jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.³ Aturan mengenai hal tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam AlQur'an terutama pada surah An-Nisa ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, maksud arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui haditsnya. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah. Waris mewaris yang disebabkan karena hubungan pernikahan biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya ialah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama yang ada di Indonesia maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan "*bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang*

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 2.

dipakai adalah hukum si pewaris". Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Hal ini juga dikuatkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."*⁴

⁴ HR. Muttafaq 'Alaih.

Nash hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama Mutjahid dalam menetapkan suatu kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris.

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (Tergugat) menikah dengan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris) di Kantor Catatan Sipil Bo"e, Kabupaten Poso. Pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil sebab melihat identitas dari pewaris yang beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Pernikahan tersebut berlangsung selama 18 tahun dikarenakan pewaris meninggal dunia. Dalam pernikahan tersebut pewaris dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak. Setelah almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris (para Penggugat), sebagai berikut:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);

Oleh Karena Tergugat beragama non Muslim maka menurut hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, tetapi menurut hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan ahli waris penuh atas semua harta warisan pewaris. Karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam maka menurut hukum Islam, harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat). Berbagai upaya dilakukan para penggugat kepada tergugat agar Tergugat mau memberikan bagian harta warisan pewaris tetapi tergugat tetap tidak memberikan harta tersebut, maka dari itu para penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris. Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat atas pemberian harta warisan pewaris (1/2 dari harta bersama) kepada para penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut. Karena Tergugat merasa tidak adil dalam putusan tersebut maka Tergugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada tingkat Mahkamah Agung, berkenaan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang memutuskan bahwa Tergugat mendapatkan 1/2 dari

harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya.

Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim yang Memberikan Hak kepada Seorang Istri yang Berbeda Agama dalam Menerima Harta Warisan Suaminya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada seorang istri yang berbeda agama dalam menerima harta warisan suaminya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara serupa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada seorang istri yang berbeda agama dalam menerima harta warisan suaminya.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara serupa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum kewarisan Islam khususnya mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak mewaris kepada seorang istri yang berbeda agama.
2. Dari segi praktisi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menerima wasiat *wajibah*. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani perkara serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Kewarisan Islam

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini mencakup hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum serta mengenai hak-hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia yang harus diterima oleh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.

Kewarisan Islam di Indonesia telah diatur dalam berbagai sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga materi mengenai kewarisan Islam begitu luas. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan dalam memahaminya maka penulis hanya akan menulis hal-hal penting yang berkaitan dengan Kewarisan Islam.

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yarisuwarisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, member atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik

yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.⁵

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam seperti: *faraid*, *fiqh mawaris*, dan *Hukm al-mawaris*. Menurut Mahalliyy, lafazh *faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkann bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, buku ini dinamai dengan *faraid*.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh* berarti bagian tertentu dari harta warisan seabgaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan al- hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik al-qur'an dan al- hadits.⁶

Penggunaan kata „hukum“ diawalnya menganding arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti „dasar hukum yang menjadi rujukan“. Dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan

⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 17.

⁶ *ibid*, hal. 17-18.

Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian Hukum Kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Al-Hadits). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat al-qur'an:

1) QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabat karib; dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008), hal. 6.

2) QS. An-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik”

3) QS. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

4) QS. An-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW pada Kitab Fara'idh Sohih Al

Bukhori yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

1) Hadits Nomor 6238

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."*

2) Hadits Nomor 6248

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَادَعَى لَهُ الْكُلُّ الْعِيَالُ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Israil dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: *"Saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan meninggalkan harta maka hartanya untuk ahliwarisnya yang ashabah, dan barangsiapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anaknya."*

3) Hadits Nomor 6266

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنِّنَا

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: *"Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya."*

4) Hadits Nomor 6267

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."*

Selain menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist, hukum kewarisan Islam di Indonesia juga bersumber dari Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II mengenai Hukum Kewarisan yang mencakup Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah.

3. Prinsip Kewarisan dalam Islam

Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:⁸

⁸ Ibid, hal. 16-17.

1) Asas Ijbari

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut Ijbari.

Asas Ijbari dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendaknya sebagai *taqarrub* dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan asas ijbari ini, ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsori*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya

sedangkan pada pengalihan adanya usaha seseorang. Asas ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu.

Bentuk ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7, 11,12, dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan

ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah keturunannya (*furū'*), *aswalnya* (kakek ke atas), dan semua *ashabah* pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.⁹

3) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dapat dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masingmasing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, yang dalam *ushul fiqih* disebut *ahliyat al-wujud*. Dalam pengertian ini

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 208-209.

setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

4) Asas Keadilan Berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak

mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan *bij testament*.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.¹⁰

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun Mewaris

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

1) Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah ini sering juga disebut mewarits.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan*

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit* , hal. 31.

¹¹ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 9. ¹² Ibid.

putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.¹² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum, yang dimaksud dengan ahli waris *adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

3) Warisan

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Istilah warisan sering juga disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats*, dan *tirkah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

b. Syarat-Syarat Kewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan, yaitu:

1.) Meninggal dunianya pewaris

Menurut ulama, yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: meninggal dunia *haqiqy* yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra, meninggal dunia *hukmy* yaitu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan meninggal dunia *taqdiry* yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.¹² Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

2.) Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

¹² H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 5.

3.) Mengetahui status kewarisan

Dalam hal kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua-anak, dan hubungan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.

4.) Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu:

a) Pembunuhan

Para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Dalam hal pembunuhan

b) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak

c) Berlainan agama

Berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah yang artinya:

“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”.

(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

5. Ahli Waris

Berbicara mengenai ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.

a. Kelompok Ahli Waris

Sebelum menguraikan tentang kelompok ahli waris, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai sebab-sebab mempusakai atau yang biasa kita sebut dengan kewarisan. Menurut kesepakatan para ulama, *sebab-sebab pusaka mempusakai tiga: rahim, nikah, dan wala*.¹³

¹³ M. Hasbi Asy Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 338

Rahim lazim juga disebut dengan istilah hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya dan begitupun sebaliknya.

Nikah yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah yang menimbulkan hubungan kewarisan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*. Kemudian dalam Pasal 4 lebih lanjut dijelaskan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Adapun isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Tetapi dalam konteks ini, perkawinan yang sah yang menimbulkan hubungan kewarisan di Indonesia tidak hanya cukup dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya tetapi juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika seorang suami

yang meninggal dunia maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya dan begitu pula sebaliknya.

Wala" yaitu hubungan *hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi manusia kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala"ul „itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.¹⁴

Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu:¹⁵

- 1) Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapa pun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek *sahihah* dari pihak ibu, dan nenek *sahihah* dari pihak bapak.
- 2) Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak

¹⁴ A. Rahmad Budiono, *op.cit*, hal 8-9.

¹⁵ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, *op.cit*, hal. 50-51.

perempuan), seberapaapun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek *sahihah* dari pihak bapak.

- 3) Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki
- 4) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak lakilaki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapaapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 5) Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara lakilaki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 6) Saudara sekandung/ sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapaapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/ sebapak dan saudara perempuan sekandung/ sebapak.
- 7) Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok di atas.

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan

lakilaki, saudara seibu, saudara sekandung/ seapak, kerabat lainnya dan wala".

b. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

1) *Ashabul furudh*

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam al-qur'an, as-sunnah dan Ijma, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.

Orang-orang yang termasuk dalam golongan *Ashabul furudh* dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.¹⁶ Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c) Ayah
- d) Kakek (ayah dari ayah)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, hal. 63.

- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung)
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu)
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah
- l) Anak paman yang seibu seayah
- m) Anak paman yang seayah
- n) Suami
- o) Anak laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah)
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah
- g) Saudara perempuan yang seayah
- h) Saudara perempuan yang seibu
- i) Istri

j) Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris di atas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri.

Andaikata 25 orang ahli waris di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami atau istri.

2) *Ashabah*

Kata *ashabah* secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisanya) dari *Ashabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Ashabul furudh*.

Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*.
- b) Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut.

- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a) *Ashabah bin nafsihi* (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashabul furudh*.
- b) *Ashabah bilghairi* (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *ashabah* dan secara bersama-sama menerima *ashabah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *ashabah* melainkan menjadi *ashabul furudh* biasa. Contohnya seperti anak perempuan beserta anak laki-laki, cucu perempuan beserta cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung beserta

saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.

c) *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain), yakni orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak bersekat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah* akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *ashabul furudh* biasa, seperti:

(1) Saudara perempuan sekandung, bersamaan dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan¹⁷.

(2) Saudara perempuan seapak bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan.

Saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashabah bilghairi*

3) *Dzawal arham* yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam

¹⁷ Setiap kata cucu yang dimaksud adalah anak-anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari jurusan laki-laki.

golongan *Ashabul furudh* dan *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek pihak ibu (bapak dan ibu).
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebakamupun seibu).
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu.
- g. Anak (laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung sebakam atau seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

6. Kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris

Kewajiban ahli waris tercantum dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

7. Bagian Ahli Waris

Setelah pemaparan mengenai golongan dan kelompok ahli waris, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besarnya bagian-bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

a. Bagian Anak Perempuan (Pasal 176)

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

b. Bagian Ayah (Pasal 177)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

c. Bagian Ibu (Pasal 178)

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

d. Bagian Duda (Pasal 179)

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

e. Bagian Janda (Pasal 180)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

f. Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu

dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

g. Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atau Seayah (Pasal 182)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

B. Wasiat *Wajibah*

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.¹⁸ Ahmad bin Hambal, Ibnu Hzm, Said Ibnul Musyyab, dan Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak

¹⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op.cit*, hal. 148

mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Aljashshash dalam bukunya akhkamul qur'an menegaskan bahwa dalam surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat *wajibah* untuk mereka.¹⁹

Menurut Ahmad Rafiq, *wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau member putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.* Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa *wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah*

¹⁹ A. Rachmad Budiono, *op.cit*, hal. 25-26.

*dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.*²⁰

Dasar hukum penentuan wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat *wajibah* ini muncul karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* adalah cucu lakilaki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan

²⁰ Abdul Manan, *op.cit*, hal. 166.

terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat *wajibah* adalah sama. Perbedaannya jika dalam wasiat *wajibah* dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu.

Untuk mengetahui besarnya wasiat *wajibah* dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:²¹

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat *wajibah*, asal tidak lebih dari sepertiga.

²¹ A. Rachmad Budiono, *op.cit*, hal. 28.

2. Diambil bagian wasiat *wajibah* dari warisan yang ada.

Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.

3. Sesudah warisan diambil wasiat *wajibah*, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris lain.

Oleh karena wasiat *wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat *wajibah* itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.²²

C. Ruang Lingkup Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia telah lahir dalam kehidupan hukum masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan,

²² Abdul Manan, *op.cit*, hal. 169.

pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu badan kehakiman di Indonesia. Dalam Al-Qur'an, Hadits Rasul, dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil sebagai pedoman hidup atau aturan dalam hubungan antar manusia (muamalah) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

Peradilan, berasal dari bahasa Arab adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut *alQadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak*. Dalam kaitannya dengan Peradilan Agama, pengertian peradilan ini kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa: *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini"*. Dalam penjelasan bunyi Pasal ini disebutkan bahwa: *"Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan adalah" setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di*

Indonesia".²³

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas umum yaitu:²⁴

- 1) Asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedakah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan Badan Peradilan Agama.
- 2) Asas kebebasan, kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. Asas ini ditentukan ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagai hasil perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman. Dan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.

²³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 3

²⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 348-354.

- 3) Asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dasar hukum mengenai asas ini dapat dijumpai dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dalam bahasa latin dikenal dengan *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undangundang. Dalam konteks peradilan agama hukum yang ada dalam alqur"an, hadits dan kitab-kitab fikih dalam hal ini dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga hakim dari pengadilan agama dapat menggali hukum dari sumber-sumber tersebut.
- 4) Asas hakim wajib mendamaikan, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan "*Islah*". Karena itu, hakim pengadilan agama harus mengembang fungsi mendamaikan. Sebab walau bagaimanapun adilnya suatu putusan namun akan tetap membaik dan lebih adil hasil perdamaian.

- 5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara, sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya maka seseorang akan enggang beracara di Pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.
- 6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, keberadaan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dalam hukum acara perdata, asas ini dengan *“audiet alteram partern”* atau *“eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horel alle beide”*, yang artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.
- 7) Asas persidangan terbuka untuk umum, menurut ketentuan Pasal 13 UU No.48 Tahun 2009, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim

bertindak sewenang-wenang. Pengecualian dalam asas ini adalah pada perkara-perkara tertentu yang menurut sifatnya adalah rahasia/privat antara lain peradilan terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya.

- 8) Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 9) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undangundang menentukan lain. Diantara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna member perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Ruang lingkup wilayah pengkajian Peradilan Agama di Indonesia secara garis besar wilayahnya tercermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu “kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqha antara orang-orang yang beragama Islam

untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Secara rinci ruang lingkup tersebut meliputi:²⁵

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama meliputi hirearki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam susunan organisasi pengadilan.
3. Prosedur perkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produk-produknya.
4. Perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqha. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan peradilan.
5. Orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.
7. Penegakan hukum dan keadilan.

Sedang kekuasaan Peradilan Agama terdiri atas kekuasaan relatif (relative competintie) dan kekuasaan mutlak (absolute competintie). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan,

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Esidi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 35.

baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah hukum pengadilan agama meliputi daerah kota atau kabupaten namun demikian dalam penjelasan Pasal (4) ayat 1 UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan “pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di Kotamadya atau kabupaten, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”, kemudian diubah dalam UU no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama sebagai berikut : Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota dan Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Sedangkan cakupan kekuasaan mutlak Peradilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” diakalangan “golongan rakyat tertentu” , yaitu orang-orang yang beragama Islam.²⁶

Mengenai jangkauan kewenangan mengadili sengketa kewarisan ditinjau dari sudut hukum waris islam, dapat dilakukan melalui pendekatan Pasal 49 ayat (3) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea keenam. Jadi uraian singkatan dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa pokokpokok

²⁶ Ibid. hal. 220

hukum waris islam yang akan diterapkan pada golongan rakyat yang beragama islam di Pengadilan Agama terdiri atas:²⁷

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang berhak mewaris, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam alqur'an, assunnah, dan ijtihad (pendapat prof. Hazairin dan KHI) dan;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

D. Penemuan Hukum oleh Hakim

Secara teoritis, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara meemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, denga cara penyelidikan yang sistematis terhadap sebuah aturan yang menghubungkan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu, penemuan hukum sebenarnya merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sehingga dalam penemuan hukum, selain

²⁷ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit*, hal. 114.

hakim juga ada unsur lain yang bisa menemukan hukum, salah satunya adalah ilmu hukum.²⁸

Amir Syarifuddin berpandangan bahwa penemuan hukum (*rechtssvinding*) merupakan proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, seperti interpretasi, argumentasi atau penalaran (*redenering*), konstruksi hukum dan lain-lain. Kaidah-kaidah atau metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. Hal ini berarti bahwa penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan (*das sollen*) ke dalam peristiwa konkret tertentu (*das sein*).²⁹

Tiga tahap tugas hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

- 1) Tahap konstatir, dimana hakim mengkonstatir benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan. Dalam tahap ini kegiatan hakim bersifat logis dimana penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini;
- 2) Tahap kualifikasi, dimana hakim mengkualifisir hubungan hukum para pihak;

²⁸ Jaenal Aripin, *op.cit*, Hal. 467.

²⁹ Ibid, Hal. 468.

- 3) Tahap konstituir, dimana hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Hakim menggunakan logisme, yaitu hakim menarik simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan yang bersangkutan.

Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir. Hakim memerlukan hukum dari sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini, Indonesia tidak menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum, tetapi di sini hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut masyarakat.³⁰

Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Jika pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang ditempuh oleh hakim peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum, yang dalam khazanah Islam disebut dengan *ijtihad*, yang dimana hukumnya bagi para hakim adalah *fardu kifayah*. Ijtihad intinya adalah suatu usaha sungguh-sungguh untuk menemukan hukum yang belum ada dan dilakukan oleh *mujtahid* (secara individu maupun kelompok).

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 120.

Selain hakim mampu melakukan ijtihad atau mengeluarkan hukum dari sumbernya dalam rangka menemukan hukum, sekaligus juga harus mampu untuk menerapkannya. Hakim sebagai penegak hukum, menyangkut kewenangannya dalam memutuskan hukum, ia harus mencerminkan cara berpikir dan bertindak sebagaimana mestinya penegak hukum. Adapun metode-metode yang dapat dipakai oleh hakim dalam rangka menemukan hukum, yaitu sebagai berikut:

Pertama, analisis historis dengan melihat sejarah penyusunan suatu aturan yang sudah tentu akan ditemukan keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan aturan itu. Karena itu, melihat motif historis dibalik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud menjadi penting untuk dilakukan; *kedua*, analisis structural dengan melihat berbagai pertanyaan mengapa ketentuan -misalnya di dalam Pasal 5 dalam sebuah undang-undang atau peraturan lainnya- tidak dimuat di dalam Pasal yang lain; *ketiga*, analisis gramatikal dengan mencari makna normative suatu aturan hukum dari aspek kebahasaan, termasuk juga pengguna tanda baca, pengguna huruf, dan yang ada kaitannya dengan bahasa undang-undang; *keempat*, analisis ekstensif yang berusaha mencari makna normative suatu aturan dengan memperluas makna suatu istilah, kata, atau frasa tertentu; *kelima*, analisis restriktif dengan

pembatasan atau pengurangan makna normatif dari suatu kata, istilah, atau frasa.³¹

E. Yurisprudensi

Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim lain sering disebut dengan istilah yurisprudensi. Berbicara masalah yurisprudensi maka kita tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sumber hukum di Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Adapun sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu:³³

1. Undang-Undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat atau perjanjian internasional;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin; dan
6. Hukum agama.

Dalam sistem *common law*, yurisprudensi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law* diartikan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum

³¹ Jaenal Aripin, *op.cit*, Hal. 474.

³³ Achmad Ali, *op.cit*, Hal. 86.

tetap yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.³²

Dalam sistem *common law* disebutkan juga bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara-perkara sejenis.³³

Menurut Rosen, sistem hukum Islam merupakan jenis “*Common Law System*”, dimana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta.³⁴

Prof. Subekti, berpandangan lain dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum

³² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 10.

³³ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: A.S. Center, 2009), hal. 27.

³⁴ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.240.

tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.³⁵

Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁶

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya.
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
- e. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai hal-hal yang menjadi penghalang mendapat warisan, penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Salah satunya adalah beda agama. Berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan penerima waris merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.

Para ahli fikih telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, Hal. 11.

kafir. Namun terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih yakni ada yang membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan.³⁷

Dalam hal memutuskan mengenai cara penentuan hukum waris pada suatu perkara dimana pewaris dan ahli waris berbeda agama, hakim menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi *bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris*³⁸ dan keadilan merupakan prinsip dasar pertimbangan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah an-nisa ayat 58 yang artinya: “*Jika kalian hendak menetapkan hukum diantara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil.*”

³⁷ Habiburrahman, *op.cit*, hal. 127.

³⁸ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang penulis pilih yaitu di Kota Makassar, yakni pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Prov. Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui proses wawancara dengan pihak-pihak Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan data mengenai perkara ini.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari

hasil penelahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dilapangan dengan cara mewawancarai pihak dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdata ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan yang Ada dengan Pertimbangan Hakim yang Memberikan Hak kepada Seorang Istri yang Berbeda Agama dengan Suaminya

1. posisi Kasus

Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo" E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.

Dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng. Jadi para ahli waris almarhum yakni :

Halimah Daeng Baji (ibu kandung)
Dra. Hj. Murnihat I binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
Ir. Aarsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

Harta Tidak Bergerak:

1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11 /13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Harta Bergerak:

1 (satu) unit sepeda motor jenis /merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;

Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi olehnya;

Menurut Hukum Islam, almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, yang merupakan hak dari pada para ahli warisnya, tetapi harta tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Evie Lany Mosinta dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Evie kepada para ahli waris dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng; Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir.Armaya

Renreng, agar bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Evie Lany Mosinta dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Dalam gugatan tersebut, para ahli waris (para Penggugat) memohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa. Adapun tuntutan para Penggugat kepada Tergugat ialah bahwa almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat yang kemudian merupakan harta warisan dari pewaris serta menjadi hak dari para ahli warisnya yang besar bagian para Penggugat selaku ahli warisnya dibagi berdasarkan hukum faraid.

Selain itu para Penggugat menuntut tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid.

Dalam gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa perkawinan Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang- barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini . Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yai tu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat memohon dalam eksepsinya agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Namun pada tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebahagian. Gugatan yang dikabulkan termasuk pernyataan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dan berhak atas 1/2 dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat serta pembagiannya diatur sesuai hukum faraid.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M.

bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat.

2. Memori Kasasi

Setelah putusan tingkat banding diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan *aquo* hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar.

Alasan- alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan Pasal-Pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang

diwajibkan oleh peraturan perundang undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ketangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi ½ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi: EVIE LANY MOSINTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat *wajibah* mendapat 15/60 bagian;
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
6. I r. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

4. Analisis Putusan

Ketika melihat perkara waris dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 ini maka yang pertama yang harus diperhatikan ialah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki keyakinan yang berbeda. Melihat dalam salah satu pokok eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa *"identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri"*. Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang berbunyi *"bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris"*. Sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraid dan dalam lingkup Peradilan Agama.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non muslim juga tidak dijelaskan. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan*

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Bapak H. Mustamin Dahlan, beliau mengatakan bahwa dalam kasus wasiat *wajibah* ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat *wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

Dalam Pasal 209 kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dapat menerima wasiat *wajibah* sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya. Menurut Bapak Mustamin, anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama hal dengan Evi Lany Mosinta (Tergugat) yang merupakan orang dekat dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris) karena Tergugat adalah mantan istri dari pewaris yang dimana putusanya perkawinan mereka adalah karena kematian bukan perceraian. Oleh karena Tergugat merupakan seorang yang non Muslim, maka dalam Hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang merupakan suaminya sehingga tidak mendapat porsi dari warisan suaminya. Tetapi Tergugat dapat diberikan wasiat *wajibah* dengan pertimbangan bahwa Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa dalam peruntukan pemberian wasiat *wajibah* tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat *wajibah* tersebut. Dimana dalam perkara ini, Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

Menurut pendapat penulis, jika dilihat dari aspek Hukum Islam, maka pemberian wasiat *wajibah* kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini didasari dari Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim”. Selain hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ulama-ulama Mutjahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut , bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim/

muslimah bukan merupakan ahli waris. Hal tersebut senada dengan pernyataan J. Kamal Farza sebagaimana mengutip Guru Besar Universitas Indonesia, M Tahir Azhary, yang berpendapat bahwa:³⁹

Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam. Ada sunah Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.

Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat *wajibah* untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris beda agama.

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan *khilaf*, karena jika *khilaf* tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian,

³⁹ Habiburrahman, *op.cit*, Hal. 207-208

ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama.⁴⁰

Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun bukan hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosialgeografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat *wajibah* dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. hal ini boleh jadi merupakan pengaruh Hazairin yang menyatakan:⁴³

Untuk rakyat Indonesia yang bukan beragama Islam, maka bagian untuk seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, sehingga bagian untuk seorang anak ialah 1/2, dari jumlah anak perempuan.

Hazairin mengacu pada teori *mashlahah* dalam pelaksanaan pembagian waris dan cenderung memilih pola pikir hukum adat, sehingga pendapat Hazairin yang menyatakan dengan terminologi, sesuatu yang

⁴⁰ Ibid, Hal.

173 ⁴³ ibid.

telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia dapat dibenarkan bila tujuannya sama dengan *mashlahah al-ummah*. Maka dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat *wajibah*, serta relevansi wasiat *wajibah* terhadap realitas kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral.

Selain mewawancarai Bapak H. Mustamin Dahlan (12 Oktober 2020), penulis juga melakukan wawancara dengan hakim lain yaitu Bapak Mahmuddin. dalam wawancara penulis dengan Bapak Mahmuddin mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung, beliau mengatakan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan wasiat *wajibah* kepada Tergugat untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimaksukannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja.

Oleh karena pernikahan pewaris dengan Tergugat sudah berlangsung selama 18 tahun dan hidup akur serta alasan putusnya perkawinan mereka karena kematian bukan perceraian jadi menurut Bapak Mahmuddin bahwa sudah tepat hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat *wajibah* kepada Tergugat. Tetapi dalam pemberian wasiat *wajibah* sebanyak 15/60 bagian atau 1/4 bagian dari harta warisan

pewaris oleh Mahkamah Agung kepada Tergugat, Bapak Mahmuddin tidak sependapat.

Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*. Oleh karena Tergugat merupakan seorang non Muslim, maka ia tidak termasuk ke dalam ahli waris dan hanya berhak mendapat wasiat *wajibah* yang dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam, dinyatakan bahwa wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya diberikan sebanyak 1/3 (sepertiga).

Pemberian 1/4 harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng oleh Mahkamah Agung kepada tergugat memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat *wajibah* yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi menurut Bapak Drs. Mahmuddin, S.H., wasiat *wajibah* yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah tidak lebih dari batas minimal yang diterima oleh ahli warisnya. Oleh karena batas minimal yang diterima oleh ahli waris pewaris adalah 7/60 bagian, maka seharusnya Tergugat mendapat wasiat *wajibah* sebesar-besarnya hanya 7/60 bagian dari harta warisan pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Menurut Bapak Mahmuddin, kata “diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga” bermakna bahwa pemberian wasiat *wajibah* bisa diberikan di bawah dari sepertiga dan batas maksimalnya yaitu hanya sepertiga bagian harta warisan. Beliau melanjutkan bahwa dalam pasal di atas pula disebutkan “apabila semua ahli waris menyetujui”, maka pemberian wasiat *wajibah* hanya diberikan sebanyak batas minimal dari bagian ahli waris yang paling rendah agar para ahli waris dapat menyetujui pemberian wasiat *wajibah* dan memenuhi rasa keadilan dari pihak ahli waris karena jika pemberian wasiat *wajibah* kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris lebih besar daripada para ahli warisnya, maka bisa saja terjadi perasaan tidak adil sehingga tidak menyetujui pemberian wasiat *wajibah* tersebut.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa jika dilihat dari segi keadilan tanpa mempertimbangkan kesepakatan ulama jumhur mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada Tergugat, yang dimana tergugat seharusnya merupakan ahli waris pewaris tetapi karena Tergugat beragama non Muslim sehingga ia tidak dimasukkan dalam ahli waris pewaris, maka pemberian wasiat *wajibah* oleh Mahkamah Agung sebesar 1/4 dari harta warisan pewaris kepada Tergugat menurut penulis adalah belum tepat.

Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedang pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 209 KHI merupakan pasal yang menunjukkan besaran bagian yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mendapatkan wasiat *wajibah*, yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan $\frac{15}{60}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat dengan alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat *wajibah*. Meskipun bagian yang didapatkan oleh Tergugat tidak melebihi batas maksimal dari ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi Tergugat sebagai janda yang tidak memiliki anak dengan bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian yang didapatkan Tergugat seperti dalam pasal 180 KHI, maka menurut penulis hal tersebut secara tidak langsung seolah-olah tampak sama saja bahwa Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris pewaris yang pemberian haknya „diselewengkan“ dalam bentuk wasiat *wajibah*.

Tetapi jika melihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahmuddin, maka penulis sependapat dengan beliau yang menyatakan bahwa jika Tergugat diberikan wasiat *wajibah* berdasarkan pertimbangan

keadilan, maka sebesar-besarnya bagian yang dapat diterima Tergugat adalah batas minimal dari bagian terendah dari ahli waris pewaris, dalam hal ini adalah hanya sebesar 7/60 bagian, hal ini dikuatkan berdasar aturan yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam hasil wawancara di atas.

B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Perkara Serupa

Akibat Hukum atau yang biasa dikenal dengan sebutan implikasi hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian.⁴¹

Sedangkan menurut Prof. Achmad Ali, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa akibat hukum terdiri atas 3 macam, yaitu:⁴⁵

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu.

Contoh:

- a. Mencapai usia 21 melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.

⁴¹ Hukum pedia, *Akibat Hukum*, (http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum), diakses pada tanggal 19 Mei 2013. ⁴⁵ Achmad Ali, *op.cit*, hal. 192-193.

b. Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan menghilangkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ia ditaruh di bawah *kuratele*.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Sejak pembeli barang telah membayar lunas, harga barang dan penjual telah mererahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Contoh:

a. Di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak, perampasan barang-barang tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim.

b. Di bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW. Sedangkan sanksi yang dapat dikenakan atas wanprestasi ada 4 kemungkinan, yaitu:

- (1) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian;
- (2) Debitur diwajibkan member ganti rugi;
- (3) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- (4) Dalam hal perjanjian timbal balik, perjanjian dibatalkan oleh hakim.

Sehubungan dengan poin pertama macam-macam akibat hukum yang telah dipaparkan di atas, yaitu "Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu", jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara tersebut adalah pemberian wasiat wajibah terhadap Tergugat oleh karena Tergugat beragama non Muslim sehingga menurut Hukum Islam, ia tidak termasuk sebagai ahli waris meskipun merupakan istri pewaris dan hanya berhak mendapat wasiat wajibah.

Adanya akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, tidak menutup kemungkinan membuat hakim lain mengadopsi pemikiran tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara serupa. Penyebab hakim di suatu pengadilan mempergunakan putusan hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, diantaranya adalah:⁴²

⁴² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit*, hal. 193-194

1. Karena putusan hakim mempunyai kekuatan (mengikat) terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan yang bertingkat seperti Indonesia, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan (yang lebih rendah). Dalam pengawasan itu dan dalam peradilan kasasi melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung mempengaruhi perjalanan peradilan di tanah air kita. Hakim pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan di bawahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, secara psikologis hakim pada pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi kedudukannya.
2. Selain faktor psikologis, ada juga faktor praktis yang menyebabkan hakim yang lebih rendah mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi. Kalau seorang pencari keadilan naik banding atau mengajukan kasasi mengenai suatu perkara yang sama atau hampir sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi atau Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa untuk perkaranya

itu telah ada yurisprudensi pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sedang putusan hakim lain itu berlainan dengan yurisprudensi dimaksud, biasanya untuk perkara yang sama hakim pada pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi akan “memperbaiki” putusan hakim pengadilan yang lebih rendah. Karena itu, praktisnya hakim pada pengadilan yang lebih rendah, mengikuti saja putusan hakim pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Hakim salah satu pengadilan mengikuti putusan hakim lain, karena ia menyetujui pertimbangan yang dimuat dalam putusan hakim lain itu.

Secara awam putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya biasa dikenal dengan istilah yurisprudensi. Prof. Subekti, dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.⁴³

1. Analisis Penulis

Berkenaan dengan implikasi hukum putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama

⁴³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *op.cit*, Hal. 10.

dalam memutuskan perkara serupa, dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis (12 Oktober 2020) dengan Bapak H. Mustamin Dahlan yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Makassar, beliau berpendapat bahwa:

“putusan ini sudah merupakan yurisprudensi karena putusan ini merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, jadi secara otomatis pengadilan tingkat yang ada di bawahnya juga harus mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung ini”.

Implikasi hukum putusan Mahkamah Agung Nomor. 16 K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah terhadap Tergugat sebagai ahli waris non Muslim, menurut beliau wajib menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat yang ada di bawahnya karena putusan tersebut sudah termasuk yurisprudensi. Tetapi penulis kurang sependapat dengan pernyataan tersebut mengingat hasil penelitian BPHN Tahun 1995 yang menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut yurisprudensi, apabila hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya.
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.

⁴⁴ Ibid, hal. 11

- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
- e. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dapat dilihat bahwa salah satu unsur yurisprudensi adalah “telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama”, jadi menurut penulis bahwa tidak selamanya putusan Mahkamah Agung itu merupakan yurisprudensi yang serta merta langsung digunakan pada suatu perkara serupa karena suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila putusan itu telah dijadikan dasar secara berulang kali untuk memutus perkara yang sama.

Hal ini dikuatkan pula dengan wawancara penulis (13 Oktober 2020) dengan Bapak Mahmuddin beliau berpendapat bahwa:

“berbicara mengenai yurisprudensi, tidak semua begitu suatu putusan merupakan putusan Mahkamah Agung lantas dijadikan yurisprudensi. Suatu putusan dapat dikatakan yurisprudensi ketika putusan tersebut telah dipakai secara berulang-ulang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim. ”

Selain itu dia juga menambahkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangannya tergantung dari perkara yang ditangani (bersifat kasuistik) jadi tidak serta merta dengan perkara yang serupa, seorang hakim langsung memberikan putusan serupa dengan putusan lainnya, melainkan juga dilihat dari isi dan substansi perkara itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Namun jika dilihat dari aspek sosial-geografisnya, dimana Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan berbagai suku dan agama serta bukan merupakan Negara Islam, maka putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim atas dasar keadilan tidak pula dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.
2. Implikasi atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 adalah pemberian wasiat wajibah terhadap istri

pewaris (Tergugat) disebabkan dalam Hukum Islam ia tidak termasuk dalam kategori ahli waris oleh karena ia beragama non Muslim. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan yurisprudensi meskipun putusan tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung karena salah satu syarat suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi adalah putusan tersebut telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S. Center; Makassar.
- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Kencana: Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana: Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Jakarta.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia Esidi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- M. Hasbi Asy Shiddieqy. 1991. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang: Jakarta.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Hukum di Indonesia)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sulaikin Lubis, Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Sumber Lain

Al- Qur'an dan Al- Hadits